



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Intisari/ <i>Abstract</i>	x

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Keaslian Penelitian	14

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka	23
2.1.1 Partisipasi dalam Legislasi	23
2.1.2 Putusan Mahkamah Konstitusi	27
2.1.2.1 Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi	28
2.1.2.2 Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang	29
2.2 Landasan Teori	35



2.2.1 Konsep Partisipasi Ideal	35
2.2.2 Teori Legislasi	49
2.2.3 Negara Hukum Demokratis	57
2.2.3.1 Negara Hukum	59
2.2.3.2 Demokrasi	61
2.2.4 Teori Hukum Politik dan Politik Hukum	64
2.2.5 Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	65
BAB III: METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	67
3.2 Metode Pendekatan	68
3.3 Bahan Penelitian	70
3.4 Jalannya Penelitian	71
3.5 Analisis Hasil Penelitian	71
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Maksud Konsep Partisipasi yang Bermakna (<i>Meaningful Participation</i>)	73
4.2 Idealitas Pengaturan Partisipasi yang Bermakna di UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	100
BAB V: PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	124
5.2 Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Pengaturan Partisipasi dalam Berbagai Undang-Undang... 101

Tabel 4.2 Perbandingan Pengaturan Partisipasi dalam UU dan Tawaran

Idealitasnya 112